



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 14607-14617

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Perubahan Sistem Digitalisasi Perpajakan Terhadap Niat Untuk Patuh Wajib Pajak Karyawan Universitas Advent Indonesia

Ruth Pandiangan¹, Marthinus Ismail², Riky Sai Maruli³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi, Universitas Advent Indonesia, Bandung, Indonesia

2232031@unai.edu, marthin_smile@unai.edu, rikv.sai.maruli@gmail.com

Abstrak

Perubahan digital dalam administrasi perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi layanan serta mendorong patuh wajib pajak. Transformasi ini diwujudkan melalui peralihan sistem dari DJP Online menuju sistem terpadu Coretax yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses perpajakan secara lebih efektif dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan sistem digitalisasi perpajakan terhadap niat untuk patuh wajib pajak karyawan Universitas Advent Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan landasan teori Technology Acceptance Model (TAM) dan Theory of Planned Behavior (TPB), yang menjelaskan bahwa penerimaan teknologi dan niat perilaku berperan dalam membentuk niat patuh terhadap individu. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 81 responden dengan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear dengan bantuan IBM SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan sistem digitalisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk patuh wajib pajak, dengan nilai t sebesar 6.479 dan tingkat signifikansi < 0.05 . Temuan ini menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan, efisiensi dalam proses pelaporan, serta manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak dari sistem digitalisasi perpajakan mampu meningkatkan niat untuk patuh wajib pajak. Dengan demikian, implementasi sistem digital yang efektif tidak hanya meningkatkan kualitas administrasi perpajakan, tetapi juga berkontribusi dalam membangun kesadaran dan patuh wajib pajak secara sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan tepat waktu.

Kata Kunci: Sistem Digitalisasi Perpajakan, Coretax, Niat Untuk Patuh Wajib Pajak

1. Latar Belakang

Hampir seluruh sektor pemerintahan di seluruh dunia, termasuk administrasi pajak, telah di pengaruhi oleh revolusi digital. Digitalisasi sistem administrasi pajak adalah kebutuhan strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan merupakan tren global. Untuk mengurangi biaya administrasi sekaligus memperluas basis wajib pajak, banyak negara menggunakan platform digital untuk pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak. Sebagai pengganti sistem DJP yang terfragmentasi, sistem pengelolaan Coretax, juga dikenal sebagai Coretax, dimulai pada 1 Januari 2025. Pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran, dan pemeriksaan dan penagihan pajak secara real-time adalah semua yang dilakukan oleh Coretax sebagai sistem terintegrasi. Memodernisasi tata kelola perpajakan adalah tujuan utama transformasi ini untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan kepada wajib pajak (Tamba, 2025).

Modernisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berkelanjutan, termasuk penerapan e-SPT, e-Filing, e-Billing, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Coretax, merupakan bagian dari transformasi Digital Perpajakan di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (2024) Coretax dirancang untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan negara dengan mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan, Kementerian keuangan (2020) dan mulai diterapkan secara bertahap sejak 2023. Diharapkan sistem ini dapat meningkatkan pengawasan berbasis risiko, meningkatkan kualitas data, dan mengurangi kesalahan pelaporan. Namun, wajib pajak juga dapat menghadapi tantangan dan resistensi karena perubahan sistem yang signifikan.

Pengaruh Perubahan Sistem Digitalisasi Perpajakan Terhadap Niat Untuk Patuh Wajib Pajak Karyawan
Universitas Advent Indonesia

Perubahan pola kerja dan karakteristik wajib pajak yang berkaitan dengan transformasi Digital Perpajakan juga terkait erat. Khususnya, wajib pajak orang pribadi yang berstatus karyawan memiliki kepatuhan yang berbeda dibandingkan dengan pelaku usaha karena pemberi kerja memotong sebagian kewajibannya Ningsih et al (2024). Meskipun demikian, karyawan masih harus melaporkan SPT Tahunan sendiri. Diharapkan digitalisasi sistem perpajakan akan membuat proses ini lebih sederhana dan meningkatkan Niat Untuk Patuh Pajak Meylita & Zahran (2025). Tingkat literasi digital dan pemahaman tentang sistem masih berbeda. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara digitalisasi dan Niat Untuk Patuh sangat kompleks.

Karyawan di Universitas Advent Indonesia memiliki pendidikan yang baik dan akses teknologi yang baik. Kondisi ini seharusnya mendukung penerimaan sistem perpajakan digital. Sastri et al (2025) Perubahan sistem dari DJP Online ke Coretax dapat menyebabkan beberapa masalah yang perlu diperhatikan, terutama pada masalah teknis seperti sistem yang lambat, kesalahan login, kebingungan, dan beban adaptasi penggunaan yang memengaruhi Niat Untuk Patuh. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan teknologi belum tentu secara otomatis meningkatkan keinginan untuk patuh. Persepsi karyawan terhadap perubahan sistem digitalisasi merupakan masalah utama. Faktor penting yang perlu dikaji adalah persepsi manfaat sistem, kemudahan penggunaan, dan kepercayaan terhadap sistem.

Kesiapan pengguna dan kualitas pengalaman pengguna adalah masalah utama dalam menerapkan Coretax. Laporan awal menunjukkan bahwa wajib pajak membutuhkan pelatihan khusus, kendala teknis, dan hambatan sosial Kementerian keuangan (2025) Tantangan ini dapat memengaruhi sikap dan keinginan wajib pajak untuk secara sukarela memenuhi kewajibannya. Digitalisasi justru dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan penurunan kepatuhan dalam jangka pendek jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana Niat Untuk Patuh dipengaruhi oleh perubahan sistem, bukan hanya kepatuhan yang sebenarnya. Perspektif niat ini sejalan dengan teori perilaku terencana, yang banyak digunakan dalam penelitian kepatuhan pajak.

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan Sistem Pengelolaan Coretax dan digitalisasi sistem perpajakan merupakan komponen penting dari Reformasi Pajak Jilid III di Indonesia Putera (2024). Menurut Astuti et al (2026), pergeseran dari e-Filing ke Coretax memiliki kemampuan untuk meningkatkan pelaporan SPT secara signifikan berkat fitur yang telah diisi sebelumnya dan pendekatan yang berfokus pada taxpayer. Menurut Qonitah (2025) memperkuat temuan ini dengan menyatakan bahwa penerapan Coretax meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak, meskipun ada kendala teknis dan perubahan pengguna yang diperlukan.

Selain itu, Khusniah et al (2025) menunjukkan bahwa Coretax meningkatkan kejelasan, integrasi data, dan efisiensi pengawasan kepatuhan pajak, terutama wajib pajak badan. Studi sebelumnya secara umum setuju bahwa sistem perpajakan digital meningkatkan administrasi dan kepatuhan pajak. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek teknis, kebijakan, kepatuhan aktual dan banyak meneliti tanggung jawab pajak badan atau institusi perpajakan. Sangat sedikit penelitian yang dilakukan tentang variabel perilaku wajib pajak, terutama Niat Untuk Patuh sebagai faktor psikologis. Selain itu, penelitian sebelumnya kurang memperhatikan konteks pergeseran sistem dari DJP Online ke Coretax dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, khususnya yang berkaitan dengan karyawan.

Penelitian ini penting dilakukan karena masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian sebelumnya. Sebagian besar penelitian tentang Coretax lebih berfokus pada kepatuhan wajib pajak badan dan institusi perpajakan, sementara kajian mengenai wajib pajak orang pribadi, khususnya karyawan masih terbatas. Selain itu, penelitian sebelumnya umumnya menilai kepatuhan dari perilaku aktual, bukan dari niat untuk patuh sebagai faktor awal terbentuknya perilaku patuh. Penelitian mengenai dampak perubahan sistem dari DJP Online ke Coretax, terutama pada masa transisi pelaporan SPT Tahunan, juga masih sedikit dan belum banyak menyoroti lingkungan kerja tertentu seperti pengurusan tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh perubahan sistem digitalisasi perpajakan terhadap niat untuk patuh wajib pajak karyawan Universitas Advent Indonesia serta memberikan kontribusi baru dalam perilaku wajib pajak.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sistem digitalisasi perpajakan dari DJP Online ke Coretax terhadap niat untuk patuh wajib pajak pada karyawan Universitas Advent Indonesia, dan juga untuk mengetahui sejauh mana persepsi terhadap sistem digital mempengaruhi niat patuh serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi sistem digitalisasi perpajakan. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian mengenai kepatuhan pajak dalam konteks perubahan sistem digitalisasi perpajakan. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi DJP dalam meningkatkan strategi sosialisasi dan implementasi Coretax.

Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM), yang pertama kali dikenalkan oleh *Davis (1989)*, adalah salah satu teori yang sangat penting tentang penggunaan sistem teknologi informasi. Teori ini biasanya digunakan untuk menjelaskan bagaimana individu menerima penggunaan sistem teknologi informasi. TAM mengatakan penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan, yang mempengaruhi keinginan untuk menggunakan sistem *Wulandari & Dasman (2023)*. Sikap, keinginan untuk menggunakan, dan perilaku aktual semuanya dipengaruhi oleh konstruk ini. Dalam hal perpajakan, Digitalisasi Perpajakan dapat berdampak pada niat untuk patuh pajak apabila wajib pajak menerima sistem tersebut sebagai bermanfaat dan mudah digunakan. Teori TAM dapat menentukan seberapa jauh Coretax diterima oleh penggunanya, terutama Karyawan Universitas Advent Indonesia. Kerangka kerja yang dikenal sebagai *Technology Acceptance Model (TAM)* digunakan untuk memahami bagaimana pengguna menerima teknologi dan menggunakannya.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Menurut *Theory of Planned Behavior (TPB)*, Niat seseorang untuk berperilaku merupakan faktor utama yang menentukan perilaku aktual seseorang *Ajzen (1991)*. Tiga konstruk utama memengaruhi Niat: sikap terhadap perilaku Patuh Pajak, norma subjektif, kontrol perilaku yang diliat. *Theory of Planned Behavior (TPB)* banyak digunakan untuk menjelaskan Niat Patuh Pajak dalam perpajakan karena keputusan untuk patuh atau tidak patuh bersifat logis dan dipengaruhi oleh norma social, persepsi kemudahan, dan keyakinan individu. Studi yang dilakukan oleh *Taing & Chang (2020)* menemukan bahwa TPB berfungsi sebagai dasar teoritis yang kuat untuk menjelaskan Niat Untuk Patuh Wajib Pajak, khususnya dalam sistem pajak modernitas yang semakin terdigitalisasi.

Perubahan Sistem Digitalisasi Perpajakan

Perubahan proses sistem digitalisasi pajak adalah pergeseran administrasi pajak dari sistem konvensional ke sistem yang sepenuhnya berbasis teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan pajak *Aristiyanto & Furqon (2025)*. Dalam konteks ini, Coretax diperkenalkan sebagai solusi administrasi perpajakan terpadu yang menggantikan beberapa proses di sistem DJP lama. Ini akan mempercepat dan mengotomatisasi layanan pajak *Paramita et al (2025)*. Pengurangan pekerjaan manual, kecepatan layanan yang lebih baik, penyederhanaan prosedur administratif, dan pelaporan pajak yang lebih jelas adalah beberapa perubahan proses. Proses administrasi dipengaruhi oleh digitalisasi perpajakan karena memungkinkan pemantauan real-time untuk meningkatkan Niat Untuk Patuh Wajib Pajak dan meningkatkan efisiensi dan transparansi proses *Fauziah & Santoso (2025)*. Dalam konteks digitalisasi perpajakan, perubahan budaya termasuk perubahan dalam perilaku, sikap, dan kebiasaan wajib pajak dalam berinteraksi dengan sistem perpajakan modern yang berbasis digital.


Niat Untuk Patuh Wajib Pajak

Keinginan dan komitmen wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan internal sesuai ketentuan yang berlaku dikenal sebagai Niat Untuk Patuh Wajib Pajak. Sejauh mana seseorang berencana dan berniat secara sadar untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka secara teratur dan tepat waktu dikenal sebagai Niat Untuk Patuh Wajib Pajak. Perilaku kepatuhan pajak dapat diprediksi secara langsung dengan intensitas ini *Agassy & Tanno (2024)*. Variabel perilaku yang disebut Niat Untuk Patuh Wajib Pajak adalah yang menunjukkan kecenderungan, atau keinginan seseorang untuk memenuhi kewajiban pajak dengan baik dan tepat waktu. Teori perilaku yang direncanakan (*Theory of Planned Behavior*) menyatakan bahwa niat seseorang untuk bertindak

dipengaruhi oleh kontrol terhadap suatu perilaku. Ada kemungkinan bahwa wajib pajak akan lebih tertarik untuk mematuhi aturan perpajakan jika digitalisasi layanan pajak yang lebih mudah diakses meningkatkan kesadaran akan kontrol perilaku menurut Musfarrokhah dalam (Sari & Astawa, 2025: 291).

Pengaruh Perubahan Sistem Digitalisasi Perpajakan terhadap Niat Untuk Patuh Wajib Pajak

Hubungan antara sistem digitalisasi dan perilaku patuh dapat dijelaskan secara teoritis melalui *Theory of Planned Behavior*. Teori ini menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat (*intention*), yang terbentuk dari norma subjektif, sikap terhadap perilaku, dan persepsi kontrol perilaku terhadap suatu sistem mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan Ajzen (2020). Penelitian lain menunjukkan bahwa sistem digital memiliki pengaruh positif terhadap patuh wajib pajak karena sistem tersebut mempermudah proses pelaporan pajak dan mengurangi kesalahan administrasi Bagus, R & Sulkiyah (2026). Ketika digitalisasi membuat sistem perpajakan lebih mudah digunakan, maka individu lebih cenderung memiliki sikap yang lebih positif untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga meningkatkan niat mereka untuk patuh. Kemudahan tersebut dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak terhadap layanan perpajakan sehingga mendorong terbentuknya niat untuk patuh.



Gambar 1: Pengaruh Perubahan Sistem Digitalisasi Perpajakan terhadap Niat Untuk Patuh Wajib Pajak

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengukur dan menganalisis pengaruh Perubahan sistem digitalisasi perpajakan (variabel independen) terhadap niat untuk patuh wajib pajak (variabel dependen), Data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner digunakan untuk penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini melibatkan semua karyawan Universitas Advent Indonesia yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi, yang hadir dalam kegiatan aktivasi Coretax yang dilaksanakan di Perpustakaan Universitas Advent Indonesia pada tanggal 25 Februari 2026 sampai dengan 27 Februari 2026. Penelitian ini menggunakan pengambilan *purposive sampling* dan terdapat 81 responden sebagai sampel. Data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner tertutup yang dirancang berdasarkan indikator untuk masing-masing variabel penelitian. Penyebaran kuesioner dilakukan pada periode 18 Februari 2026 hingga 2 Maret 2026, kuesioner dibagikan melalui media daring (Google Form) kepada responden maupun pada saat kegiatan aktivasi Coretax di lingkungan Universitas Advent Indonesia yang memenuhi kriteria sampel. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert lima poin, dengan nilai mulai dari 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju). Teknik analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis regresi, melakukan perhitungan dengan perangkat lunak IBM SPSS Statistik versi 29.0.

3. Hasil Dan Pembahasan

Untuk meningkatkan pemahaman tentang karakteristik responden, dilakukan pembagian berdasarkan demografis. Tujuan dari penyebaran informasi ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang profil responden, untuk menginterpretasikan hasil analisis dengan lebih akurat dan sesuai dengan konteks penelitian. Berikut ini adalah ringkasan karakteristik responden:

Tabel 1. Karakteristik Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-Laki	42	51,9%
Perempuan	39	48,1%
Total	81	100%
Lama Bekerja		
Kurang dari 1 tahun	2	2,5%
1-3 tahun	14	17,3%
3-5 tahun	15	18,5%
6-10 tahun	12	14,8%
Lebih dari 10 tahun	38	46,9%
Total	81	100%

Sumber: Data di olah penulis, 2026

Tabel 1 menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki (51,9%) dan perempuan (48,1%). Namun, mayoritas responden (46,9%) sebanyak 38 orang yang memiliki pengalaman kerja lebih dari 10 tahun. Ini menunjukkan bahwa mayoritas orang yang menjawab adalah karyawan senior dengan pengalaman kerja yang lama. Jumlah karyawan dengan masa kerja lebih dari 10 tahun dapat menunjukkan bahwa persepsi mereka tentang perubahan dalam Sistem Digitalisasi Perpajakan dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu mereka dengan perubahan sistem administrasi, termasuk perubahan terhadap sistem perpajakan berbasis digital.

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif data dilakukan sebelum pengujian asumsi klasik. Dengan menggunakan analisis deskriptif, menunjukkan penilaian responden terhadap setiap indikator penelitian. Penyajian hasil yang termasuk jumlah sampel, nilai minimum dan maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	81	2.00	5.00	4.0716	.56507
X1.2	81	1.40	5.00	3.9728	.59645
Perubahan Sistem Digitalisasi Perpajakan	81	2.00	5.00	4.0222	.52726
Y1.1	81	3.00	5.00	4.3086	.46049
Y1.2	81	3.00	5.00	4.0691	.50809
Y1.3	81	3.00	5.00	4.1160	.42879
Niat Untuk Patuh Wajib Pajak	81	3.00	5.00	4.1646	.34786
Valid N (listwise)	81				

Sumber: Data di olah penulis, 2026

Tabel 2, menunjukkan bahwa jumlah sampel penelitian adalah 81. Perubahan Sistem Digitalisasi Perpajakan memiliki nilai antara 2.00 hingga 5.00 dengan rata-rata 4.0222 serta standar deviasi 0.52726 menunjukkan bahwa responden secara umum cenderung setuju dengan pernyataan terkait Perubahan Sistem Digitalisasi Perpajakan, ini menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang cukup baik terhadap perubahan yang dilakukan pada Perubahan Sistem Digitalisasi Perpajakan yang digunakan.

Niat Untuk Patuh Wajib Pajak memiliki nilai terendah 3.00 dan nilai tertinggi 5.00 dengan rata-rata 4.1646 serta standar deviasi 0.34786. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan Universitas Advent Indonesia

memiliki niat yang tinggi untuk memenuhi kewajiban pajak, dengan perubahan dalam Sistem Digitalisasi Perpajakan dapat meningkatkan Niat Untuk Patuh Wajib Pajak bagi banyak orang dan peningkatan untuk menjadi wajib pajak.

Uji Validitas

Penelitian ini melakukan pengujian validitas untuk menilai kelayakan masing-masing pernyataan indikator dalam model pengukuran. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa alat yang digunakan sesuai dan memberikan data yang akurat. Apabila r hitung lebih dari ($>$) r tabel, instrumen tersebut dianggap valid. Hasil analisis data kuesioner responden yang diolah dengan perangkat lunak IBM SPSS statistik menunjukkan hasil berikut:

Tabel 3. Uji Validitas

X			Y		
Digitalisasi Perpajakan			Niat Untuk Patuh Wajib Pajak		
PX1	0,602776	valid	PY1	0,415803	valid
PX2	0,615913	valid	PY2	0,400155	valid
PX3	0,556308	valid	PY3	0,409412	valid
PX4	0,550739	valid	PY4	0,362705	valid
PX5	0,550739	valid	PY5	0,457096	valid
PX6	0,587262	valid	PY6	0,503191	valid
PX7	0,599182	valid	PY7	0,419917	valid
PX8	0,532123	valid	PY8	0,553334	valid
PX9	0,654977	valid	PY9	0,482278	valid
PX10	0,645682	valid	PY10	0,490628	valid
			PY11	0,553204	valid
			PY12	0,468810	valid
			PY13	0,556714	valid
			PY14	0,405928	valid
			PY15	0,420138	valid

Sumber: Data di olah penulis, 2026

Hasil dalam tabel penelitian ini menunjukkan bahwa nilai r hitung untuk semua pernyataan indikator melampaui batas minimum. Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi persyaratan validitas dan dianggap layak untuk digunakan dalam model pengukuran.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menentukan konsistensi tanggapan seseorang terhadap pernyataan atau stabil sehingga kuesioner dapat dianggap reliabel. Uji reliabilitas menggunakan standar *Cronbach Alpha* dengan lebih besar ($>$) 0,70 menunjukkan bahwa struktur dinyatakan secara reliabel. Hasil pengolahan uji reliabilitas dengan data kuesioner menunjukkan nilai berikut:

Tabel 4. Uji Reliabilitas

Variabel	Hasil	Keputusan
Digitalisasi Perpajakan	0,845494	reliabel

Niat Untuk Patuh Wajib Pajak	0,785215	reliabel
---------------------------------	----------	----------

Sumber: Data di olah penulis, 2026

Seluruh item variabel yang digunakan dalam penelitian dianggap reliabel karena memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,70. Hasil dari semua variabel penelitian memenuhi persyaratan reliabilitas dan layak untuk analisis selanjutnya, seperti yang ditunjukkan dalam tabel hasil.

Uji Normalitas

Uji normalitas untuk memastikan apakah variabel bebas dan residual dalam model regresi memiliki distribusi normal. Jika nilai signifikansi (p-value) data lebih besar dari 0.05, maka data tersebut dianggap memiliki distribusi normal.

Tabel 5. Uji Normalitas

N			81
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		.28109925
Most Extreme Differences	Absolute		.095
	Positive		.095
	Negative		-.071
Test Statistic			.095
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.066
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.		.065
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.059
		Upper Bound	.072

Sumber: Data di olah penulis, 2026

Dari tabel 5. Uji normalitas digunakan *one-sample kolmogorov-smirnov* test menyatakan bahwa nilai signifikan *Asymptotic* adalah 0.66 dan nilai signifikan *Monte Carlo* adalah 0.65. Hasilnya menunjukkan bahwa data terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk menentukan apakah ada hubungan antara variabel independen dalam model regresi. Variabel independen tidak harus saling berkorelasi dalam model regresi yang baik. Apabila nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10, model regresi dianggap bebas dari multikolinearitas.

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

Collinearity Statistics		
Model	Tolerance	VIF
Perubahan Sistem Digitalisasi Perpajakan	1,000	1,000


Sumber: Data di olah penulis, 2026

Menurut hasil pengujian multikolinearitas yang disajikan dalam Tabel 6, tidak ada indikasi bahwa ada masalah multikolinearitas antara variabel bebas dalam model regresi. Ini didukung oleh nilai *Tolerance* sebesar 1,000, yang melampaui ambang batas 0,1, dan nilai VIF adalah 1,000, jauh di bawah ambang batas 10.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menentukan apakah varians model regresi pada residual dari masing-masing pengamatan berbeda. Ditunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas jika nilai signifikansi (p-value) lebih besar dari 0,05, dan sebaliknya. Uji Glejser adalah salah satu pendekatan yang dapat digunakan, yang mengvisualisasikan pola data untuk menganalisisnya.

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data di olah penulis, 2026

Untuk mengetahui heteroskedastisitas, tabel 7 ditunjukkan dalam scatterplot dari residual terstandarisasi dibandingkan dengan nilai prediksi terstandarisasi. Residual tidak membentuk pola tertentu dan tersebar secara acak di atas dan di bawah sumbu nol serta tidak membentuk pola seperti corong atau sistematis, seperti yang ditunjukkan dalam scatterplot. Menurut evaluasi visual ini, sebagai hasilnya model regresi memenuhi asumsi homokedastisitas, yang menunjukkan bahwa informasi data tidak mengandung heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Dalam model regresi, uji autokorelasi bertujuan untuk menentukan apakah ada hubungan antara kesalahan (error) pada period ke-t dan kesalahan pada periode sebelumnya (t-1). Nilai Durbin-Watson (d) yang diperoleh dibandingkan dengan nilai pada tabel Durbin-Watson, yaitu batas bawah (dL) dan batas atas (dU), untuk melakukan pengujian autokorelasi.

Tabel 8. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.589 ^a	.347	.339	.28287	1.803

Sumber: Data di olah penulis, 2026

Rumus yang diketahui untuk menguji autokorelasi adalah $dU < DW < 4 - dU = 1.6639 < 1.803 < 2.3361$, yang menunjukkan bahwa model regresi berada di sekitar jangkauan nilai yang aman, untuk menghasilkan kesimpulan bahwa model tidak menunjukkan masalah autokorelasi dan model regresi dapat dianggap layak digunakan untuk pengujian lebih lanjut.

Analisis Regresi Linear

Di dalam analisis regresi linear, Perubahan Sistem Digitalisasi Perpajakan (X) digunakan sebagai variabel independen, dan Niat Untuk Patuh Wajib Pajak (Y) digunakan sebagai variabel dependen. Kontribusi dari variabel terhadap Niat Untuk Patuh Wajib Pajak dapat dievaluasi secara parsial dengan model regresi ini.

Tabel 9. Analisis Regresi
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	2.601	.243			10.692	<,001
Perubahan Sistem Digitalisasi Perpajakan	.389	.060	.589		6.479	<,001

a. Dependent Variable: Niat Untuk Patuh Wajib Pajak

Sumber: Data di olah penulis, 2026

Hasil analisis regresi linear ditunjukkan dalam tabel 9 sebagai $Y = 2.601 + 0.389 \text{ SDP} + e$, persamaan regresi linear yang dihasilkan dari perhitungan di atas. Penjelasan model persamaan regresi linear adalah sebagai berikut:

Dengan mempertimbangkan nilai konstan 2.601, yang menunjukkan bahwa Perubahan Sistem Digitalisasi Perpajakan berada pada titik konstan. Jadi, Niat Untuk Patuh Wajib Pajak akan tetap 2.601. Menurut koefisien regresi sebesar 0.389 menjadi bukti bahwa Perubahan Sistem Digitalisasi Perpajakan (X) memiliki pengaruh positif terhadap Niat Untuk Patuh Wajib Pajak. Maka Niat Untuk Patuh Wajib Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0.139 jika Perubahan Sistem Digitalisasi Perpajakan (X) ditingkatkan 1 satuan.

Analisis Koefisien Korelasi dan Determinasi

Analisis koefisien korelasi (R) dan determinasi (R²) adalah uji hipotesis berikutnya yang menentukan kekuatan dan pengaruh variabel independent dalam model. Tabel 8 menunjukkan hasil analisis koefisien korelasi dan determinasi studi ini. Nilai koefisien korelasi (R) model adalah 0.589 atau 58.9% yang berarti bahwa Perubahan Sistem Digitalisasi Perpajakan memiliki hubungan yang kuat dengan Niat Untuk Patuh Wajib Pajak. Nilai R Square (R²) sebesar 0.347 atau 34.7%, nilai ini menunjukkan bahwa Perubahan Sistem Digitalisasi Perpajakan mampu menjelaskan hubungan dengan Niat Untuk Patuh Wajib Pajak sebesar 34.7%. Variabel Perubahan Sistem Digitalisasi Perpajakan dapat mempengaruhi secara signifikan Niat Untuk Patuh Wajib Pajak Karyawan Universitas Advent Indonesia, mempengaruhi 33.9% dari variabel dependen. Sedangkan 66.1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji terakhir yaitu uji t, mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi Niat Untuk Patuh Wajib Pajak akibat Perubahan Sistem Digitalisasi Perpajakan. Jika nilai signifikannya < 0.05 dan $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, hipotesis dapat diterima pada uji t. Sebaliknya, negatif terjadi ketika nilai t yang dihitung $<$ nilai t yang ada dalam tabel, atau jika nilai signifikansi > 0.05 . Hasil uji variabel di dalam tabel 9 bahwa Perubahan Sistem Digitalisasi Perpajakan dengan taraf signifikansi 0.001 menunjukkan bahwa variabel perubahan tersebut senilai 6.479. Hasil ini menunjukkan H1 diterima, sehingga keberadaan Perubahan Sistem Digitalisasi Perpajakan terbukti berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Niat Untuk Patuh Wajib Pajak Karyawan Universitas Advent Indonesia.

Perubahan Sistem Digitalisasi Perpajakan terhadap Niat Untuk Patuh Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh nilai t hitung 6.479 dengan tingkat signifikansi 0.001 yang lebih kecil dari 0.05, sehingga menunjukkan bahwa Perubahan Sistem Digitalisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Niat Untuk Patuh Wajib Pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik Perubahan

Sistem Digitalisasi Perpajakan yang diterapkan, maka semakin tinggi pula Niat Untuk Patuh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan ini sejalan dengan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) oleh Davis (1989) yang menjelaskan bahwa penerimaan terhadap suatu teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan dan manfaat yang dirasakan oleh pengguna. Dalam konteks perpajakan, sistem digital yang memudahkan proses pelaporan pajak dapat meningkatkan kenyamanan serta efisiensi bagi wajib pajak sehingga mendorong Niat Untuk Patuh Wajib Pajak. Penelitian Syadat & Irwansyah (2024) juga mendukung hasil penelitian ini, yang menemukan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh positif meningkatkan patuh wajib pajak karena sistem yang lebih canggih memudahkan proses pelaporan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Barri & Hidayat (2025) juga menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena meningkatkan efisiensi dan kemudahan pelaporan pajak. Hasil yang sama juga ditemukan dalam penelitian Sinuhaji et al (2024) bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena membantu wajib pajak memahami prosedur perpajakan dengan lebih mudah dalam pelaporan pajak.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa Perubahan Sistem Digitalisasi Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Niat Untuk Patuh Wajib Pajak Karyawan Universitas Advent Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan sistem digital perpajakan yang lebih terintegrasi mampu memberikan kemudahan, efisiensi, serta akses yang lebih praktis bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga mendorong peningkatan Niat Untuk Patuh Wajib Pajak dalam pelaporan pajak. Selanjutnya, hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi syarat kelayakan analisis. Data penelitian terdistribusi normal, tidak terdapat masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas, maupun autokorelasi. Dengan terpenuhinya seluruh asumsi klasik tersebut, maka model regresi yang digunakan dapat dianggap layak untuk digunakan dalam menganalisis hubungan antara variabel Perubahan Sistem Digitalisasi Perpajakan dan Niat Untuk Patuh Wajib Pajak. Oleh karena itu, perubahan dalam sistem digitalisasi perpajakan menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung peningkatan kesadaran serta niat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dan pengembangan sistem digitalisasi perpajakan, seperti perubahan dari DJP Online menuju Coretax, memiliki peran penting dalam meningkatkan niat kepatuhan wajib pajak. Dengan ini Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas sistem digitalisasi perpajakan, baik dari segi kemudahan penggunaan, kecepatan akses, efisiensi, maupun keamanan sistem. Peningkatan kualitas sistem digital ini dapat membantu wajib pajak dalam memahami serta melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih mudah sehingga dapat melaksanakan niat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, wajib pajak juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta pemanfaatan sistem perpajakan digital yang telah disediakan sehingga proses pelaporan pajak dapat dilakukan secara lebih optimal. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi Niat Untuk Patuh Wajib Pajak, seperti kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak serta memperluas objek penelitian agar dapat memberikan gambaran yang lebih luas.

Referensi

1. Agassy, A., & Tanno, A. (2024). Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Padang. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(4), 861–874. <https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i04.p02>
2. Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
3. Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(4), 314–324. <https://doi.org/10.1002/hbe2.195>
4. Aristiyanto, R., & Furqon, I. K. (2025). Tantangan dan Solusi Dalam Mewujudkan Sistem Perpajakan Modern dan Transparan di Era Digital. *JURNAL ECONOMINA*, 4. <https://doi.org/10.55681/economina.v4791769>
5. Astuti, Irwansyah, I., Aprilia Utami, M., & Abdul Aziz, F. (2026). Analisis Transisi dari E-Filing menuju Coretax: Studi Kasus pada KPP Pratama Purwakarta. 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.53697/emak.v7i1.3558>
6. Bagus P, M. R., & Sulkiah. (2026). The Impact of E-Filing and Digital Tax Administration on Taxpayer Compliance in Emerging Economies: Evidence from Lombok. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJIJE)*, 9(1), 316–325. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/ijise/article/view/8883/3350>

7. Barri, A., & Hidayat, R. S. (2025). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Era E-Filing. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 7681–7687. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.3171>
8. Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–339. <http://www.jstor.org/stable/249008>
9. Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Bersama RRI, KP2KP Fakfak Kenalkan Coretax DJP*. <https://www.pajak.go.id/id/berita/bersama-rri-kp2kp-fakfak-kenalkan-coretax-djp>
10. Fauziah, H., & Santoso, R. A. (2025). Transformasi Digital Administrasi Perpajakan: Literature Review Berdasarkan Artikel Yang Terindeks Scopus. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 8 Nomor 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/avqkqc54>
11. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *DJP Perkuat Core Tax System untuk Optimalisasi Penerimaan 2020-2024*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/djp-perkuat-core-tax-system-untuk-optimalisasi-pen>
12. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Coretax: Langkah Menuju Sistem Perpajakan yang Lebih Efisien dan Akuntabel*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/menkeu-kunjungan-ito>
13. Khusniah, W., Riris Merbaka, Z., Pahala, I., Wahono, P., & Bisnis, F. E. (2025). The Role of Digital Coretax Technology in Enhancing Corporate Income Tax Compliance. *The Future of Education Journal*, 4, Page. <https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/index>
14. Meylita, A., & Zahran, W. S. (2025). Pengaruh Literasi Perpajakan dan Aksesibilitas Informasi Pajak Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : (Studi Kasus KPP Pratama Bekasi Utara Tahun 2024). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(4), 417–423. <https://doi.org/https://doi.org/10.31334/jiap.v5i4.4923>
15. Ningsih, T. Z., Desi Handayani, D., & Gustati. (2024). *Analysis of Individual Taxpayers' Compliance Relationship Reviewed from Job Type, Income Level, and Taxation Digitalization*. 17(2), 110–122. <https://doi.org/10.35448/jrat.v17i2.29177>
16. Paramita, Z. C., Rusyana, V. A., & Chaniago, H. (2025). Digitalisasi Prosedur Pajak melalui Coretax: Studi Kualitatif tentang Tantangan dan Peluang bagi Pengguna di Sektor Pariwisata Bandung. *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan (JUMBIKU)*, 5 Nomor 1(1). <https://doi.org/10.55606/jumbiku.v5i1.5080>
17. Putera, A. M. (2024). *Menyambut Coretax di 2025, Ini yang Perlu Dilakukan Wajib Pajak | Direktorat Jenderal Pajak*. <https://pajak.go.id/id/artikel/menyambut-coretax-di-2025-ini-yang-perlu-dilakukan-wajib-pajak>
18. Qonitah, I. (2025). Analisis Implementasi Coretax Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dan Optimalisasi Penerimaan Negara Indonesia. *JURNAL LENTERA BISNIS*, 15(1), 1–17. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v15i1.1911>
19. Sari, D. A. I., & Astawa, I. G. P. B. (2025). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Digitalisasi Layanan Pajak dan Budaya Tri Hita Karana terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Gianyar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 15(2), 289–299. <https://doi.org/10.23887/JIAH.V15I2.100628>
20. Sastri, I. M., Yoga, I. G. A. P., & Datrini, L. K. (2025). DJP Online Update Towards Coretax System According to Consultants' Perception. *International Journal of Current Science Research and Review*, 08(06 June 2025), 2838–2843. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V8-i6-15>
21. Sinuhaji, V. L., Purba, H., & Hutapea, J. Y. (2024). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 7 Nomor 4, 2597–5234. <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/9884/5933>
22. Syadat, F. A., & Irwansyah. (2024). Pengaruh Digitalisasi dan Perilaku Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan PT. BNI (Persero)Tbk Divisi Retail Collection & Recovery di Jakarta Tahun 2023. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(3), 283–292. <https://doi.org/https://doi.org/10.31334/jiap.v4i3.3846>
23. Taing, H. B., & Chang, Y. (2020). Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior. *International Journal of Public Administration*, 44(1), 62–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>
24. Tamba, S. P. (2025). *Dari Layar Lebar Menuju Era Perpajakan Digital | Direktorat Jenderal Pajak*. <https://stats.pajak.go.id/id/artikel/dari-layar-lebar-menuju-era-perpajakan-digital>
25. Wulandari, D. S., & Dasman, S. (2023). Taxpayer Compliance: The Role of Taxation Digitalization System and Technology Acceptance Model (TAM) with Internet Understanding as a Mediating Variable. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 2(6), 2385–2396. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v2i6.4653>